



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KARET NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk menambah daya guna dan daya hasil perusahaan-perusahaan perkebunan karet negara, dianggap perlu untuk mendirikan suatu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara, yang disertai tugas:
- a. mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara itu;
 - c. mengawasi pekerjaan, menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Koordinator bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara".

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara", disingkat "B.P.U. - P.P.N. Karet", didirikan suatu Badan Pimpinan Umum, sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, yang disertai tugas :
 - a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan termaksud dibawah huruf a;
 - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan termaksud dibawah huruf a itu.
- (2) Sebagian dari kekayaan, hak dan perlengkapan, termasuk sebagian dari pegawai/pekerja Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961, diserahkan/beralih kepada "B.P.U. - P.P.N. Karet" termaksud dalam ayat (1).
- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan termaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

"B.P.U. - P.P.N. Karet" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria.
- c. "B.P.U." ialah B.P.U. - P.P.N. Karet;
- d. "Direksi" ialah Direksi B.P.U.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap B.P.U. berlaku hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

B.P.U. berkedudukan dan berkantor di Jakarta dan dapat mengangkat inspektur-inspektur didalam Negeri dengan persetujuan Menteri dan perwakilan atau koresponden diluar Negeri dengan persetujuan Pemerintah,

Tujuan dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan B.P.U. adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan keputusan rakyat dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam B.P.U. menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (2) B.P.U. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara tersebut, mengawasi pekerjaan, menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara serta melakukan pemasaran hasil-hasil Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara itu sepanjang usaha itu belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lainnya, serta menjalankan usaha penelitian dan pendidikan yang bersangkutan dengan Perusahaan Karet.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal B.P.U. ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

(3) B.P.U. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) B.P.U. mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) B.P.U. tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) B.P.U. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan paling banyak 3 (tiga orang Direktur.
- (2) Dengan mengindahkan azas-azas gotong-royong diantara anggota-anggota Direksi, maka Presiden Direktur bertanggung- jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menentu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.

Jika ...